

## Biro Umum



Jalan Juanda Nomor 35, Jakarta Pusat 10120 0213850455

[www.ppatk.go.id](http://www.ppatk.go.id)

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan / Sekretariat Utama / Biro Umum

# Layanan Permohonan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis

No. SK : 1010A Tahun 2022 dan T/001/PL.02/V/2023/SPSE

## Persyaratan

1. Pengguna menyampaikan pertanyaan atau permasalahan melalui chat layanan bantuan PPATK, form permintaan layanan bantuan, atau datang langsung (walk in user).
2. Untuk pertanyaan yang disampaikan langsung (walk in user): - Melapor pada front office dan mengisi buku tamu. - Bagian layanan bantuan akan menjawab pertanyaan atau permasalahan yang dihadapi pengguna.
3. Untuk pertanyaan yang disampaikan lewat chat layanan bantuan PPATK dan form permintaan layanan bantuan: - layanan bantuan akan menerima chat dan formulir dari pengguna. - layanan bantuan akan menjawab pertanyaan atau permasalahan yang dihadapi pengguna

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna menyampaikan permohonan Pendampingan, Konsultasi, dan/ atau Bimbingan Teknis melalui chat helpdesk PPATK dan form permintaan layanan bantuan : a. Layanan bantuan akan menerima chat dan formulir dari pengguna. b. Layanan bantuan akan meneruskan kepada petugas.

## Waktu Penyelesaian

24 Jam

Maksimal 24 jam

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/ atau Bimbingan Teknis

## Pengaduan Layanan

## Biro Umum



Jalan Juanda Nomor 35, Jakarta Pusat 10120 0213850455

[www.ppatk.go.id](http://www.ppatk.go.id)

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan / Sekretariat Utama / Biro Umum

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung atau tertulis melalui surat ke alamat:

UKPBJ PPATK

Gedung PPATK - Jl. Ir. H. Juanda, No. 35,

Jakarta 10120

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui chat layanan bantuan PPATK.

3. Media pengaduan melalui tautan [pws.ppatk.go.id](http://pws.ppatk.go.id).